
KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.2. No.6 Desember 2025

e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 389-401





Penerapan Nilai Al-'Adālah dalam Good Governance Islam dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern

Claudya Vanessa

Universitas Negeri Semarang
Denta Nia
Universitas Negeri Semarang
Nyoman Tania
Universitas Negeri Semarang
Fadia Ardian
Universitas Negeri Semarang
Agnes Tio
Universitas Negeri Semarang
Baidhowi

Universitas Negeri Semarang <u>claudyavl@students.unnes.ac.id dentania@students.unnes.ac.id tanianesa 188@students.unnes.ac.id</u>

Abstrak. The purpose of this study was to examine the relevance and application of the value of al-'adālah (justice) in building good governance from an Islamic perspective amid the challenges of modern governance. Using a qualitative approach through library research, the study explores the concept of al-'adālah, the principles of good governance, and their application in contemporary governmental contexts. The findings show that al-'adālah aligns with good governance principles such as justice, accountability, transparency, participation, and public responsibility. Integrating these values can strengthen the moral and spiritual legitimacy of the bureaucracy while reducing practices of corruption, collusion, and nepotism. In a pluralistic and secular state like Indonesia, good governance based on Islamic values can still be implemented inclusively by emphasizing public ethics and social welfare, making the revitalization of al-'adālah essential for improving governance.

fadiaaoke5@students.unnes.ac.id agnestio@students.unnes.ac.id baidhowi@mail.unnes.ac.id

Keywords: Al-'adālah, Good Governance, Islamic Law, Justice, Modern Government.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi dan penerapan nilai *al-'adālah* (keadilan) dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut perspektif Islam di tengah tantangan pemerintahan modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian menelaah konsep *al-'adālah*, prinsip-prinsip *good governance*, serta penerapannya dalam konteks pemerintahan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa *al-'adālah* selaras dengan prinsip *good governance* seperti keadilan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab publik. Integrasi nilai ini dapat memperkuat legitimasi moral dan spiritual birokrasi sekaligus menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, penerapan *good governance* berbasis nilai Islam tetap dapat dilakukan secara inklusif dengan menekankan etika publik dan kesejahteraan sosial, sehingga revitalisasi nilai *al-'adālah* menjadi urgensi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: Al-'adālah, good governance, Hukum Islam, Keadilan, Pemerintahan Modern.

PENDAHULUAN

Keadilan menjadi persoalan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan nilai luhur dalam ajaran Islam. Berbagai fenomena seperti diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi

menunjukkan bahwa keadilan masih jauh dari cita-cita ideal.¹ Pemerintahan modern sering kehilangan arah moral karena lebih menekankan efisiensi dan kepentingan politik praktis.² Padahal, dalam Islam, keadilan adalah tiang utama kehidupan manusia dan pemerintahan. Oleh karena itu, Islam menempatkan *al-'adālah* sebagai prinsip dasar setiap bentuk kekuasaan dan kebijakan publik.³

Konsep *al-'adālah* dalam Islam mencakup keadilan hukum, ekonomi, sosial, politik, dan spiritual. Ia berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan menjauhi kezaliman. Nilai ini ditegaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yang berbunyi: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."* (QS. An-Nahl: 90).⁴ Para ulama menyatakan bahwa keadilan merupakan syarat tegaknya peradaban. Prinsip-prinsip *good governance* modern sejatinya telah dikenal dalam pemerintahan Islam melalui *al-'adālah, syūrā, amānah,* dan *mas'ūliyyah*.

Tulisan ini berupaya mengkaji kembali relevansi nilai *al-'adālah* dalam membangun *good governance* Islami. Pada era globalisasi, nilai keadilan sering tersisih oleh kepentingan pragmatis. Karena itu, revitalisasi nilai keislaman diperlukan sebagai landasan etis tata kelola pemerintahan. Kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, pemikiran ulama, dan teori *good governance* menunjukkan bahwa *al-'adālah* bersifat universal. Integrasi nilai keadilan Islam diharapkan melahirkan birokrasi yang efisien, beretika, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

KAJIAN TEORI

Al-'Adālah adalah salah satu prinsip dalam islam, sehingga keadilan banyak dijelaskan dalam nash Al-Qur'an. Keadilan dalam bahasa arab disebut al-'adalah. Para ulama mendefinisikan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada pemilik hak-haknya, dan tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan. Prinsip Al-'Adālah yang menjadi landasan etis dalam ajaran islam memberikan kerangka moral yang sejalan dengan nilai-nilai dasar good governance.

Secara sederhana good governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan frasa "baik" disini ialah yang mengikuti prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Istilah good governance sering dipahami sebagai penyelenggara pemerintah/kepemerintahan/tata pemerintahan yang baik. Konsep good governance dalam perspektif hukum islam perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu: Al-'Adālah

¹ Muhammad Hashim K. 1999. *Freedom, Equality, and Justice in Islam*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher.

² Ali Z. A. H., Husairi H., & Kurniati K. (2024). Moralitas Seorang Pemimpin dalam Bernegara Prespektif Etika Politik Islam. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, *2*(3), 374-383.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), 285.

⁴ M. A. Rozaq. (2022). *NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR'AN TENTANG SIKAP ADIL (KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH SURAT AN-NAHL AYAT 90)* (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali).

(keadilan), *Syura* (musyawarah), *Amanah* (tanggung jawab), Akuntabilitas, Transparansi.

Penerapan nilai *Al-'Adālah* dalam tata kelola pemerintahan islam berpengaruh positif terhadap penguatan prinsip-prinsip *good governance* modern, khususnya pada aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif atau studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-filosofis dan komparatif-konseptual, yang bertujuan untuk memahami tentang konsep-konsep *al-'adālah*. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, skripsi, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan *good governance* dalam perspektif Hukum Islam. Metode kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka (*library research*) merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, penguraian, dan analisis data berupa sumber-sumber pustaka terkait teori, hukum, dan prinsip-prinsip islam tentang keadilan (*al-'adālah*) dan *good governance*.

Selain itu, pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative Research Approach) diterapkan untuk menganalisis konsep-konsep dan teori yang terdapat dalam sumber pustaka tersebut secara sistematis dan mendalam, sehingga mampu memberikan gambaran tentang penerapan konsep al-'adālah dalam konteks implementasi modern good governance. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup analisis berbagai dokumen hukum, jurnal ilmiah. Studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan pemerintahan modern good governance dan bagaimana penerapannya dalam konsep al-'adālah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Konsep *Al-'Adālah* dan *Good Governance* dalam Perspektif Islam Konsep *Al-'Adālah*

Istilah Al-'Adālah berasal dari bahasa arab 'adl dan kata kerja 'adala yang bermaksud adil dan saksama. Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka istilah keadilan bermaksud berpihak kepada pihak yang benar, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul, menepati hak seseorang atau sesuatu, dan tidak berpihak kepada pihak manapun atau tidak berat sebelah. Kata adil (al-'adl) disebutkan dalam al-Quran sebanyak 28 kali yang secara etimologi bermakna pertengahan. Istilah lain yang disebutkan bagi al-'adl yang turut disebut juga dalam al-Quran ialah al-qist, al-misl, al-mizan. Menurut Ahmad Azhar Basyir keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang memang menjadi haknya.

Allah memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti dalam firman-Nya:

Maksudnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik.

(al-Qur'ān, Al-Nahl: 90)

Ayat di atas menekankan bahwa mempertahankan keadilan dan melakukan kebaikan adalah sifat yang amat mulia. Keadilan yang dimaksud meliputi keadilan kepada Allah SWT, keadilan kepada dirinya sendiri. Sendiri, dan berkeadilan terhadap sesama makhluk. Menyelaraskan keadilan antara dirinya dan Allah SWT berarti memberi prioritas pada hak-hak Allah atas dirinya, mengutamakan keridhaan Allah di atas hawa nafsu kita dengan mengikuti perintah dan menjauhi semua larangan. Sementara berkeadilan dengan manusia adalah dengan memberikan saran dan menghindari sifat curang serta menahan diri dari melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung secara konkret atau tidak terlihat. Ihsan merujuk kepada pelaksanaan sesuatu tindakan dan perbuatan dengan serius dan benar. Melakukan kebaikan dalam ibadah adalah beribadah kepada Allah seakan-akan menyaksikan-Nya, meski tak bisa melihat-Nya tetapi ada keyakinan yang kuat dalam diri bahwa Allah mengamati tindakannya.⁵

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menyatakan bahwa sifat ihsan dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun, dalam perspektif kehidupan masyarakat, keadilan lebih fundamental daripada sikap ihsan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan menempatkannya bukan pada tempatnya. Maka dari itu apabila hal itu dijadikan sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, maka itu tidak akan seimbang.

Konsep Good Governance dalam perspektif Islam

Menurut World Bank, *good governance* dipahami sebagai proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya, sedangkan UNDP mendefinisikannya sebagai hubungan sinergis antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Secara sederhana, *good governance* adalah pengelolaan pemerintahan yang baik sesuai kaidah dan nilai-nilai dasar tata kelola. Dalam perspektif Islam, *good governance* tidak hanya bermakna penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tetapi juga merujuk pada perilaku yang dilandasi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang baik ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan diantaranya:

a. *Al-'Adālah*(keadilan)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Islam dan banyak dijelaskan dalam nash Al-Qur'an. Ulama mendefinisikan keadilan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada pemiliknya.

⁵ Mohamad Sabri Bin Haron, *KONSEP AL-'ADĀLAH DAN AL-MAṢLAḤAH DALAM SISTEM PEWARISAN ISLAM*, 3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (3rd MFIFC), (2017), hal.2-3 ⁶ Farisna Marhadila, *Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, Vol 1 No. 4, (2024), hal. 813.

Dalam Al-Qur'an, keadilan memiliki empat makna: "sama" (*al-musāwāt*), "seimbang" (*al-mīzān*), menjaga hak individu, serta menjaga hak berkelanjutan yang dinisbatkan kepada Allah SWT.⁷ *Al-'Adālah* merupakan tujuan pokok syariah untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga pemerintah wajib memastikan distribusi sumber daya dan akses layanan publik berjalan adil serta menegakkan supremasi hukum tanpa pengecualian.

b. *Syura*(musyawarah)

Prinsip syura memiliki dasar teologis dalam QS. Asy-Syura Ayat 3 yang berbunyi:

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan Sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka;

Prinsip *syura* menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan publik. *Syura* mengandung prinsip partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab kolektif.⁸ Konsep ini memperkaya praktik demokrasi modern karena menekankan deliberasi yang bermutu, bukan hanya suara mayoritas. Dalam konteks kini, *syura* dapat diimplementasikan melalui penguatan mekanisme partisipasi publik dari tingkat lokal hingga nasional.

c. Amanah (tanggung jawab)

Dalam Islam, kekuasaan adalah karunia dan amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah sebagai pemegang amanah wajib mempertanggungjawabkannya kepada Allah dan kepada rakyat. Amanah berarti kepercayaan untuk mengelola sumber daya bagi kepentingan umum, sehingga pejabat publik harus memiliki integritas dan niat yang jujur.

d. Akuntabilitas


Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan sumber daya sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam *good governance*, akuntabilitas menjadi standar profesional aparatur negara dalam pelayanan publik. Penerapannya membantu menilai kinerja aparat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mencegah penyalahgunaan

⁷ Joko Setyono, Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma), Journal of islamic economics and banking vol 6, No 1 (2015), hal. 28

⁸ Rike Sukma Wadhoni, *ATURAN KAMPANYE PEJABAT NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*, Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, Vol 8 No. 2 (2025), hal. 460 ⁹ *Ibid*

wewenang. Akuntabilitas memastikan setiap pegawai bekerja sesuai standar dan aturan yang berlaku.¹⁰

e. Transparansi



Q.S. Al Baqarah ayat 282

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya."

Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan transaksi sebagai bentuk transparansi. ¹¹ Transparansi berarti keputusan administrasi dilakukan secara jelas, tidak diskriminatif, dan memberi hak kepada warga untuk mengetahui serta membela diri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, transparansi menuntut pemerintah menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat diperbandingkan oleh semua pemangku kepentingan.

Integrasi Konsep Al-'Adālah dengan Prinsip Good Governance

Al-'Adālah merupakan asas penting dalam ketatanegaraan Islam dan menjadi ciri khas yang membedakan Islam dengan agama lain (footnote). Prinsip ini menuntut negara untuk menempatkan setiap warga negara secara setara dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban, serta memastikan konstitusi menjamin terpenuhinya hak-hak individu. Asas keadilan menjadi landasan utama pemerintahan yang baik, khususnya dalam menegakkan hukum dan pemerataan sumber daya ekonomi-politik serta bersikap tegas terhadap praktik kolusi dan nepotisme. Penegakan keadilan ditegaskan Allah SWT dalam QS. An-Nahl: 90 sebagai perintah untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, dan menjauhi kemungkaran. Penguasa yang baik wajib menunaikan amanah Allah dengan bersikap adil kepada seluruh manusia tanpa membedakan kelompok, karena keadilan adalah syarat kesejahteraan masyarakat, kesempurnaan pribadi, dan jalan menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. 12

Peran Nilai Keadilan Dalam Mengatur Hubungan Antara Pemerintah dan Rakyat.

Menurut supremasi hukum, setiap rakyat dan pejabat negara bebas melakukan yang mereka anggap terbaik untuk rakyat dan kehidupan bersama, atau yang mereka anggap dapat memberikan kerugian dengan tatanan hukum yang telah ada. Oleh karena itu suatu konsep hukum keadilan bersifat normatif dan konstitutif. Seluruh peraturan perundang-undangan positif yang baik berpijak pada asas keadilan. Sistem hukum positif

¹⁰ Nur Ahmad Al Fai'q, Ahmad Faisal, Nur Fadillah, dan Kurniati, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 1, No. 3 (Agustus 2024): 64–77.

¹¹ Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh, Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia, Jurnal ekonomi dan perkembangan bisnis vol 5 No 2 (2021), hal. 20

¹² Aryansa, Aryansa. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1.1 (2023): 42-60.

harus berpendirian pada asas keadilan yang merupakan dasar moral hukum. Dasar hukum positif adalah keadilan. Karena hal ini penting untuk hukum secara keseluruhan, keadilan sudah meningkat menjadi sebuah prinsip fundamental. Pentingnya keadilan dan kemanfaatan sudah bergeser dari sebuah nilai kepastian peraturan menuju nilai penegakan hukum. Sebab peraturan itu sendiri sangat penting untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Pentingnya kejelasan dan keadilan hukum bergeser ketika kita meninjau nilai guna, yang berfokus pada apakah hukum bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memuat nilai keadilan karena keadilan merupakan unsur normatif dan konstitusi dalam hukum. Tanpa keadilan, suatu aturan tidak dapat disebut sebagai undang-undang. Radbruch juga menegaskan bahwa keadilan memiliki prioritas tertinggi, kemudian diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian hukum agar hukum dapat berfungsi secara benar dan adil. Dalam perspektif islam, risalah Rasulullah SAW memberikan prinsip-prinsip dasar untuk menyelesaikan persoalan sosial, termasuk penegakan keadilan sebagai fondasi stabilitas masyarakat. Keadilan ditegakkan melalui kedaulatan hukum, di mana seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial maupun jabatan.

Penerapan Nilai Keadilan yang Terdapat pada Piagam Madinah

Setelah hijrah ke Madinah, meningkatnya jumlah umat Islam menuntut hadirnya peraturan untuk mengatur hubungan antar masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, dalam kondisi damai maupun perang. Kota Madinah yang majemuk membutuhkan aturan yang inklusif, sehingga Rasulullah SAW tidak hanya membangun masjid tetapi juga memperkuat dakwah melalui diplomasi dan menyusun Piagam Madinah sebagai simbol kemajuan sosial dan pemerintahan yang demokratis. Piagam ini memuat jaminan kebebasan beragama dan perlindungan hak penduduk, serta diterapkan kepada seluruh komunitas tanpa diskriminasi. Rasulullah SAW juga membentuk struktur pemerintahan dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan sebagai penerima wahyu, beliau menjadi sumber hukum utama yang menegakkan sistem peradilan yang adil dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat Arab.

Piagam Madinah dipandang sebagai dokumen historis dengan karakter hukum dan politik yang kuat karena mengatur kehidupan masyarakat multikultural melalui perjanjian sosial tertulis. Piagam ini menegakkan supremasi hukum, yaitu bahwa semua persoalan besar dikembalikan kepada Rasulullah SAW sebagai penengah berdasarkan hukum yang disepakati. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum berada di atas semua individu dan kelompok, termasuk pemimpin, serta konflik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan kekuasaan kabilah. Salah satu prinsip utama Piagam Madinah adalah keadilan, yang menuntut perlakuan setara bagi seluruh penduduk tanpa melihat agama,

¹³ Nirwana, Rena Putri, and Kayus K. Lewoleba. "Peranan Hukum Dalam Mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Terhadap Kehidupan Masyarakat." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024).

¹⁴ Irawan, Bambang, et al. "Konsep Keadilan Peradilan Rasulullah Dan Relevansinya Dengan Peradilan Restoratif Di Indonesia." *Jurnal El-Thawalib* 6.3 (2025): 355-369.

suku, atau status sosial. Prinsip ini menjadi dasar kuat bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan merata.¹⁵

Model Penerapan Nilai Al-'Adālah dalam Pemerintah Modern

Di dalam syariat Islam, Islam mendukung adanya keadilan dan kesetaraan di antara manusia. Hal tersebut dianjurkan pada beberapa ayat Al-Quran yang berisi tentang anjuran untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara dan memperlakukan manusia. Salah satu dari ayat tersebut yaitu QS. An-Nahl ayat 90. Ayat tersebut berbunyi:

Ayat tersebut merupakan ayat yang paling komprehensif dalam Al-Quran yang membahas tentang prinsip moral dan sosial. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan dalam hal keadilan ('adl), namun juga menekankan bahwa pentingnya untuk berbuat kebaikan secara maksimal (ihsan), serta menyantuni kerabat (ita'i dzil qurba). Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya sekedar untuk menghukum yang salah, namun juga memberikan hak kepada yang berhak, dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Reaktualisasi nilai-nilai amanah dan keadilan bukan hanya tugas akademik, tetapi juga tanggung jawab sosial, politik, dan spiritual umat Islam dalam membangun sistem hukum yang mampu memberi perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁶

Terdapat tokoh bernama Al-Ghazali yang menyatakan jika hukum tersebut tampak formal sesuai teks, namun hukum tersebut tidak bisa membawa keadilan dan kemaslahatan sejati, maka hukum tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari syariat. Ia memandang bahwa syariat yang menjadi tujuan dalam mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan berfungsi untuk menegaskan bahwa esensi dari hukum Islam tidak hanya sekedar untuk kepatuhan terhadap teks formal, namun lebih untuk menekankan tujuan moral dan sosial dari setiap aturan.¹⁷

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun muslim. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan syarat utama keberlangsungan pemerintahan, bahkan lebih penting daripada simbol formal kesilaman. Hal ini relevan dengan konteks modern, dimana beberapa negara menerapkan syariat namun gagal mewujudkan keadilan atau justru menyalahgunakan hukum atas nama agama. 18 Sejalan

¹⁵ Nurmansyah, Adam Rizal. "Piagam Madinah Dalam Perspektif Negara Hukum." *Journal Sains Student Research* 3.2 (2025): 270-275.

¹⁶ Nurul Aini dan Komarudin Sassi, "Reaktualisasi Nilai Amanah dan Keadilan dalam Hukum Islam: Kajian Tematik QS. An-Nisa: 58 dalam Perspektif Kontemporer," *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* Vol. 6, No. 3 (Agustus 2025)

¹⁷ Nurul Aini dan Komarudin Sassi, "Reaktualisasi Nilai Amanah dan Keadilan dalam Hukum Islam: Kajian Tematik QS. An-Nisa: 58 dalam Perspektif Kontemporer," *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* Vol. 6, No. 3 (Agustus 2025)

¹⁸ Muhammad Nuh Siregar and Maraimbang Maraimbang, "Etika Politik: Perspektif Mahasiswa Terhadap

dengan itu, Yusuf Al-Qaradwi menekankan pentingnya *ijtihad mu'asir*, yakni pembaruan hukum islam yang dinamis dan berorientasi pada *maqasid* al-syariah. Ia menegaskan bahwa keadilan dan amanah harus menjadi dasar dalam penetapan hukum serta dalam pembentukan kebijakan dan sistem peradilan.¹⁹

Etika Kepemimpinan dan Transparansi Berbasis Nilai Keadilan

Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah akan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, sehingga seorang pemimpin wajib menegakkan nilai Al-'adālah dalam setiap kebijakan. Keadilan menjadi prinsip yang menjaga keseimbangan antara hak rakyat dan tanggung jawab pemerintah. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "sebaik-baik pemimpin adalah yang dicintai rakyat dan ia mencintai rakyatnya" (HR. Muslim) menegaskan bahwa kepemimpinan ideal harus berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab moral. Transparansi kemudian menjadi wujud nyata keadilan dalam pemerintahan modern, terutama melalui keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Dalam Islam, transparansi juga merupakan manifestasi dari nilai amānah dan mas 'ūliyyah yang melekat pada pemimpin yang adil.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menekan penyalahgunaan kekuasaan. Studi oleh Intan Novita Sari dkk. (2023) menemukan bahwa sistem digital dan keterbukaan informasi pada pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember, melalui perspektif etika bisnis Islam, berhasil memperkuat akuntabilitas publik serta menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat..²⁰ Dengan demikian, kepemimpinan yang berlandaskan keadilan dan transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk ibadah sosial yang bernilai di sisi Allah SWT.

Reformasi Birokrasi Berlandaskan Nilai Moral Islam

Dalam pandangan Islam tidak hanya menekankan efisiensi administratif, tetapi juga pembentukan karakter moral aparatur negara. Birokrasi dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, ketulusan, dan semangat melayani masyarakat sebagai *khādim al-ummah*. Nilai-nilai seperti *amanah*, *sidq*, *mas'ūliyyah*, dan *ikhlāṣ* menjadi fondasi utama agar birokrasi mampu menegakkan keadilan sosial dan memberikan pelayanan publik yang bermutu. Pembinaan moral ini menegaskan bahwa birokrat bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi juga penjaga integritas yang bekerja untuk kemaslahatan bersama.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berbasis nilai Islam terbukti memperkuat pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas, dan menekan

Perilaku Politik Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018," Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 11, no. 1 (2024): 50–65, https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8436.

¹⁹ Agus M. (2014). "Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 21-42.

²⁰ Intan Novita Sari, Magfirah, et al, "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jember: Studi Kualitatif Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 3, no. 1 (2023): 1–23.

perilaku koruptif dalam lembaga pemerintahan.²¹ Integrasi nilai *Al-'adālah* (keadilan) dan *amānah* (kepercayaan) dalam layanan publik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan pentingnya organisasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik bersih. Dalam konteks kelembagaan, penerapan *merit system* serta pemilihan pejabat berintegritas tinggi menjadi langkah penting untuk menghindari maladministrasi dan praktik korupsi.²² Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Potensi dan Hambatan Penerapan Good Governance Islam di Era Modern

Penerapan good governance dalam perspektif Islam memiliki potensi besar karena nilai dasarnya amanah, 'adl (keadilan), dan shūrā (musyawarah), sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola modern seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai fondasi moral yang mengarahkan pemerintah untuk mewujudkan maslahah 'ammah dan keadilan sosial. Penelitian menegaskan bahwa nilai Islam dapat diintegrasikan secara harmonis dengan demokrasi modern karena memperkuat moralitas birokrasi dan legitimasi sosial.²³ Potensi lainnya adalah dukungan sosial yang kuat dari masyarakat Muslim, yang cenderung menilai bahwa nilai-nilai religius meningkatkan integritas pemerintahan.²⁴ Selain itu, perkembangan teknologi seperti *e-government* membuka peluang untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sesuai nilai Islam di ruang digital.²⁵ Namun, implementasi good governance Islam juga menghadapi sejumlah hambatan. Resistensi dari kelompok konservatif yang mempertahankan interpretasi tradisional hukum Islam sering menghambat adaptasi terhadap konteks modern.²⁶ Tantangan lainnya adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan administrasi di banyak negara Muslim, sehingga prinsip good governance sulit diterapkan secara optimal.²⁷ Persoalan transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi kendala, ditandai dengan kasus korupsi dan nepotisme akibat lemahnya mekanisme pengawasan publik. Selain itu, ketegangan antara prinsip-prinsip good governance Islam dan sistem hukum sekuler, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia sering memunculkan

²¹ Mukti Fajar N. D. (2024). Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 15-30.

²² Adam Setiawan, "Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 117–142.

²³ Arifin, M. (2021). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh). Jurnal Asy-Syariah, 7(2), 101–112.

²⁴ Hamid, L. (2021). Penerapan Nilai Islam dalam Good Governance di Indonesia. Media Sosian, 9(2), 144–156.

²⁵ Yusuf, H. (2023). Digitalisasi Pelayanan Publik Berbasis Nilai Islam di Era E-Government. Jurnal Administrasi dan Tata Kelola, 8(1), 23–34.

²⁶ Nurdin, A. (2021). Reformasi Hukum Tata Negara Islam dan Tantangannya di Era Modern. Lespass: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(2), 201–214.

²⁷Yusuf, H. (2023). Digitalisasi Pelayanan Publik Berbasis Nilai Islam di Era E-Government. *Jurnal Administrasi dan Tata Kelola*, 8(1), 23–34.

perbedaan penafsiran yang menyebabkan implementasi nilai Islam dalam pemerintahan tidak seragam.²⁸

Implikasi Bagi Sistem Pemerintahan Sekuler dan luralistik

Dalam konteks pemerintahan sekuler dan pluralistik, penerapan *good governance Islam* memiliki implikasi yang kompleks namun konstruktif. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat diintegrasikan ke dalam etika publik universal tanpa harus mengubah sistem hukum yang netral terhadap agama. Hal ini memungkinkan sistem pemerintahan sekuler mengambil sisi moral dan etis dari Islam untuk memperkuat integritas, transparansi, dan pelayanan publik.²⁹

Integrasi nilai islam juga harus disesuaikan dengan hukum nasional agar tidak menimbulkan konflik normatif. Dengan pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan menghormati keragaman, *good governance* islam dapat berkontribusi pada pembangunan tata kelola yang bermoral dan berintegritas. Tantangan berikutnya adalah menginstitusionalisasikan nilai-nilai tersebut melalui pendidikan, reformasi birokrasi, dan partisipatif masyarakat agar tidak berhenti pada tataran konsep semata. ³²

KESIMPULAN

Nilai *al-'adālah* dalam Islam memiliki posisi sentral sebagai landasan etis dan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip keadilan, amanah, syūrā, dan akuntabilitas yang terkandung dalam ajaran Islam sejatinya telah menggambarkan konsep *good governance* jauh sebelum konsep tersebut dikenal dalam sistem pemerintahan modern. Penerapan *al-'adālah* menuntut agar setiap bentuk kekuasaan dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks pemerintahan modern yang diwarnai oleh kompleksitas politik, ekonomi, dan sosial, nilai-nilai keislaman perlu diintegrasikan sebagai pedoman moral bagi aparatur negara dan kebijakan publik. Upaya penerapan *good governance* Islam menghadapi tantangan berupa resistensi ideologis, lemahnya sumber daya manusia, dan konflik antara hukum positif dan hukum agama, namun tetap memiliki potensi besar untuk memperkuat etika birokrasi dan memperluas keadilan sosial. Dengan demikian, revitalisasi nilai *al-'adālah* bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis bagi pembentukan pemerintahan yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

²⁸ Rahmawati, S. (2022). Sinkronisasi Nilai Islam dengan Hukum Positif dalam Pemerintahan Daerah. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 67–78

²⁹ Islahuddin, M. (2020). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, *6*(1), 49-64.

³⁰ Lintang, M. G. (2025). Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, *1*(1), 20-32.

³¹ Suhli, S., Wijaya, S. H., Muttaqin, A. Z., & Mujahadah, A. (2022). Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia. *DIKTUM*, 383-398.

³² Hidayat, R., US, K. A., & Sya'roni, S. R. (2024). Pembangunan Kultur Good Governance Melalui Pendidikan Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *2*(5), 357-363.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa Judul Buku

Hashim, M. K. (1999). Freedom, equality, and justice in Islam. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher. Shihab, M. Q. (2013). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat. Bandung: Mizan.

Pustaka yang berupa Disertasi & Tesis

- Rozaq, M. A. (2022). Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an tentang sikap adil (Kajian Tafsir Al-Misbah Surat An-Nahl ayat 90) [Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali].
- Aliwafa. (2021). Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar doktor dalam program studi studi Islam [Doctoral dissertation, Pascasarjana].

Pustaka yang berupa Artikel Jurnal Ilmiah

- Aini, N., & Sassi, K. (2025). Reaktualisasi nilai amanah dan keadilan dalam hukum Islam: Kajian tematik QS. An-Nisa: 58 dalam perspektif kontemporer. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6(3)
- Arifin, M. (2021). Good governance dalam perspektif hukum Islam (Studi kajian ilmu ushul fiqh). *Jurnal Asy-Syariah*, 7(2), 101–112.
- Aryansa. (2023). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam sistem pemerintahan di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1*(1), 42–60.
- Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). Penerapan nilai-nilai Islam dalam good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).
- Farina, A. (2022). Refleksi sejarah perkembangan kebijakan publik dan ekonomi politik Islam pada masa Khulafa' al-Rāsyidīn. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1*(2), 1–18.
- Fajar, M. N. D. (2024). Kontribusi hukum Islam terhadap reformasi birokrasi: Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 15–30.
- Hamid, L. (2021). Penerapan nilai Islam dalam good governance di Indonesia. *Media Sosian*, 9(2), 144–156.
- Haron, M. S. B. (2017). Konsep *al-'adālah* dan *al-maṣlaḥah* dalam sistem pewarisan Islam. *3rd Muzakarah Figh & International Figh Conference (MFIFC)*, 2–3.
- Hidayat, R., Us, K. A., & Sya'roni, S. R. (2024). Pembangunan kultur good governance melalui pendidikan Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *2*(5), 357–363.
- Iqbal Juliansyahzen, M. (2022). Good governance perspektif *maqāṣid asy-syarīʿah* kontemporer. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 23*(1), 45–64.
- Irawan, B., et al. (2025). Konsep keadilan peradilan Rasulullah dan relevansinya dengan peradilan restoratif di Indonesia. *Jurnal El-Thawalib*, 6(3), 355–369.
- Islahuddin, M. (2020). Good governance dalam perspektif hukum Islam (Studi kajian ilmu ushul fiqh). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 6*(1), 49–64.
- Lintang, M. G. (2025). Sinkronisasi hukum negara dengan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, *I*(1), 20–32.
- Marhadila, F. (2024). Optimalisasi pentingnya konsep good governance dalam sektor publik dan privat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 1*(4), 813.
- Mahfudin, A. (2014). Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, *5*(1), 21-42.

- Muri, & Mustomi, O. (2025). Governing with *amanah*, 'adālah, and maṣlaḥah: Islamic legal values in Jakarta's one-stop public service under regional autonomy. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 14(2), 410–424.
- Ningsih, A. R. S. W. (2021). Analisis penerapan prinsip good corporate governance dalam perspektif syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis*, 5(2), 20.
- Nirwana, R. P., & Lewoleba, K. K. (2024). Peranan hukum dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan terhadap kehidupan masyarakat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Nurdin, A. (2021). Reformasi hukum tata negara Islam dan tantangannya di era modern. *Lespass: Jurnal Hukum dan Sosial, 4*(2), 201–214.
- Nurmansyah, A. R. (2025). Piagam Madinah dalam perspektif negara hukum. *Journal Sains Student Research*, 3(2), 270–275.
- Rahmawati, S. (2022). Sinkronisasi nilai Islam dengan hukum positif dalam pemerintahan daerah. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 20*(1), 67–78.
- Sari, I. N., Magfirah, & et al. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember: Studi kualitatif perspektif etika bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 3(1), 1–23.
- Setiawan, A. (2021). Analisis yuridis terhadap penataan struktur organisasi kementerian dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum,* 10(2), 117–142.
- Setyono, J. (2015). Good governance dalam perspektif Islam (Pendekatan ushul fikih: Teori pertingkatan norma). *Journal of Islamic Economics and Banking*, 6(1), 28.
- Siregar, M. N., & Maraimbang, M. (2024). Etika politik: Perspektif mahasiswa terhadap perilaku politik Pilkada Sumatera Utara tahun 2018. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 11*(1), 50–65.
- Suhli, S., Wijaya, S. H., Muttaqin, A. Z., & Mujahadah, A. (2022). Implikasi penerapan Perda syariah terhadap pluralisme di Indonesia. *Diktum*, 383–398.
- Wadhoni, R. S. (2025). Aturan kampanye pejabat negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut perspektif fiqh siyasah dusturiyah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, 8(2), 460.
- Yusuf, H. (2023). Digitalisasi pelayanan publik berbasis nilai Islam di era e-government. *Jurnal Administrasi dan Tata Kelola*, 8(1), 23–34.

Pustaka yang berupa Konferensi

Haron, M. S. B. (2017). Konsep al-'adālah dan al-maṣlaḥah dalam sistem pewarisan Islam. In 3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC) (pp. 2–3).